

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 1/Pdt.G/2025/PN Wmn

Pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 saya Arafah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Wmn Tanggal 03 Februari 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Drs. SIMON LEBANG, alamat Terdahulu Perumahan Jaya Asri Blok F No. 18, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. **Sekarang Tidak Diketahui Alamat dan Tempat Tinggalnya di wilayah NKRI.**, sebagai Turut Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Wmn tanggal 1 Juli 2025 antara:

Dalam perkara antara:

MINUS MIRIN, sebagai Penggugat;

melawan

KONDAR SIREGAR, sebagai Tergugat;

Drs. SIMON LEBANG, sebagai Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) secara verstek;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.608.000,00- (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Turut Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya/kediamannya, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Jayawijaya dan di sana saya bertemu dengan bagian umum Pemkab Jayawijaya

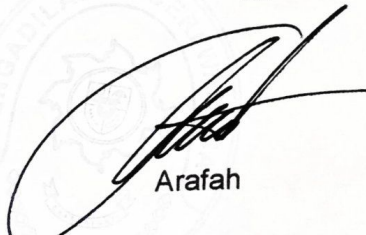
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini untuk ditempelkan di papan pengumuman yang diperuntukkan untuk itu ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Ditama oleh :
Bag. Umum Pemkab Jayawijaya.



Jurusita Pengganti,


Arafah